

**FUNGSI KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DI KECAMATAN GEMEH  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**ANSARI SAIYA  
MARTA OGOTAN  
JOURIE M.RURU**

**ABSTRACT**

*Coordination is an important function of government management. The purpose of this study was to determine how the implementation of the coordination function in governance in the sub Gemeh Talaud Islands. The method used is descriptive qualitative method. The informants who were interviewed as many as 12 people are: sub-district, sub-district secretary, Head of Unit Department / Agency (4), Head of Vertical Institutions (2), the village head (2), Leaders / Community Leaders (2). Data collection techniques used were interviews. Data was analyzed using qualitative descriptive analysis techniques-interactive model of Miles and Hubernann.*

*Based on the results of the study conclude: 1. Coordination in the planning of programs / activities of governance among government agencies (Government of the District, SKPD and Agencies Vertical) in the District Gemeh is good enough, which is done through the forum district level coordination meeting led and coordinated by the Head, so as to realize the synchronization, harmony, harmony, balance, and overall integrity of the programs / activities of government. (2) Coordination in the implementation of programs / activities in the district administration Gemeh is good enough, namely through: district level coordination meetings; demand for and delivery of data / information or report on progress in the implementation of programs / activities of all SKPD and agencies existing vertical; and through monitoring / monitoring Head of the implementation of the program / activity.*

*Based on the conclusions suggested: (1) There must be communication reciprocal harmony between the district governments (Head and his staff) with all the regional work units or SKPD (UPT Department / Agency and other work units), and Vertical Institutions in the region employment districts. (2) Head as the leader and coordinator of the sub-district government administration should seek to optimize the use of means of coordination such as coordination meetings, demand and delivery of data / information between all government work units in districts, and consulting.*

*Keywords: Coordination, Government of the District.*

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada pasal 18 ayat (1) mengamatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Pada ayat (2) disebutkan, Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian

pada ayat (5) disebutkan, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut maka UU. No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pengertian otonomi daerah adalah hak wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aturan perundang-undangan. Otonomi seluas-luasnya bermakna bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi/hukum, agama).

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan. Dalam hal ini kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam rangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna pelayanan masyarakat. Selain tugas tersebut, Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan khususnya tugas-tugas pada bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum, koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan, koordinasi pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat (Penjelasan Umum PP. No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan).

Dari amanat UU.No.32 Tahun 2004 dan PP.No.19 Tahun 2008 tersebut dapat dilihat bahwa Camat mempunyai tugas dan kewenangan mengkoordinasikan program dan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan oleh semua unit kerja instansi pemerintah (SKPD, Instansi Vertikal) yang ada di wilayah kerja kecamatan; dengan kata lain, semua penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan berada di bawah koordinasi Camat selaku pemimpin kecamatan. Dalam hal ini Camat melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi Vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan, dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan. Selain itu Camat melakukan koordinasi dengan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten atau Kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan (Pasal 27 PP.19 Tahun 2008).

Secara teoritis dikemukakan koordinasi merupakan fungsi manajemen/pimpinan yang berkenaan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, menyelaraskan, mensinkronisasikan, menghubungkan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi atau antar organisasi-organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar, dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Sugandha,1998).Di bidang pemerintahan, koordinasi merupakan fungsi manajemen pemerintahan yang berkenaan dengan usaha mencapai,keserasian,keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan, guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu Camat selaku kepala kecamatan harus dapat menjalankan fungsi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan baik dan efektif.

Walaupun pada umumnya telah disadari pentingnya fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi kenyataannya dalam praktek masih dapat ditemui berbagai masalah yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan koordinasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak secara optimal dapat berjalan efektif dan

efisien. Masalah koordinasi tersebut tidak hanya terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat, akan tetapi juga di tingkat daerah dan tidak terkecuali juga di tingkat kecamatan.

Kecamatan Geme Kabupaten Kepulauan Talaud terdiri dari 15 Desa, mempunyai luas wilayah daratan 170 Km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 6.363 jiwa. Di wilayah Kecamatan Geme terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) yaitu UPT Dinas Dikpora, UPT Dinas Kesehatan/Puskesmas, UPT Dinas Pertanian, UPT Badan Keluarga Berencana (PLKB), dan UPT Badan Statistik; dan juga beberapa instansi vertikal yaitu : Polisi Sektor (Polsek), Komando Rayon Militer (Koramil/Babinsa), dan PT.PLN Sub Ranting. Dari hasil pengamatan (prasurvei) yang dilakukan nampaknya bahwa penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh unit-unit kerja pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Geme tersebut belum secara optimal terwujudkeserasian, keselarasan, sinkronisasi, dan integral. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi seperti masih adanya program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dari unit-unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan berjalan sendiri-sendiri atau tidak saling menunjang/mendukung satu dengan yang lainnya, dan pelaksanaan program/kegiatan seringkali belum selaras dan sinkron antara program/kegiatan instansi atau unit kerja yang satu dengan instansi/unit kerja yang lain. Satu contoh yang beberapakali terjadi adalah program penyuluhan kesehatan oleh unit kerja

oleh UPT Dinas Kesehatan dan penyuluhan KB oleh Badan KB/PLKB dilaksanakan pada hari/waktu yang sama di lokasi yang berbeda yang membingungkan masyarakat untuk mengikuti. Idealnya kegiatan dari kedua unit kerja tersebut dilaksanakan secara bersamaan dalam waktu dan tempat yang sama. Kondisi atau kenyataan seperti itu dapat terjadi disebabkan oleh karena lemahnya komunikasi dan koordinasi diantara unit-unit kerja pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan masing-masing, dan juga belum optimalnya penggunaan sarana koordinasi yang ada terutama rapat koordinasi tingkat kecamatan.

Beberapa indikasi masalah koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan tersebut mendorong untuk melakukan penelitian tentang **“Fungsi Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Geme Kabupaten Kepulauan Talaud”**

## **METODELOGI PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong (2006), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

metode alamiah. Menurut Bungin (2010) bahwa penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian.

Penelitian kualitatif pada umumnya merupakan penelitian nonhipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan atau menguji hipotesis (Arikunto, 2002). Dalam penelitian ini peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta dan menganalisis dan menafsirkan data, tetapi tidak melakukan pengujian suatu hipotesis.

### **B. Definisi Konsep Fokus Penelitian**

Definisi konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.

Konsep yang menjadi fokus penelitian ini ialah “koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan” yang didefinisikan sebagai tindakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah (UPT Dinas/Badan) dan instansi vertikal yang ada di

wilayah kerja kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif.

### **C. Informan Penelitian**

#### **(Sumber Data)**

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2006), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata dan tindakan”, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Pada penelitian kualitatif tidak ada pengambilan sumber data secara acak, tetapi menggunakan teknik “*purposive*” atau pengambilan sumber data berdasarkan tujuan atau secara sengaja.

Sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, maka informan penelitian (sumber data) dalam penelitian ini diambil dari aparat pemerintah kecamatan Geme, pimpinan instansi (UPT Dinas/Badan Daerah) di wilayah kecamatan Geme, pimpinan instansi vertikal di wilayah kecamatan Geme, dan para Kepala Desa di kecamatan Geme.

Jumlah informan sebanyak 12 orang (namun bisa berubah (bertambah atau berkurang) sesuai kondisi dan tingkat kecukupandata yang diperlukan. Informan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Camat : 1 orang;
- b. Sekretaris Kecamatan : 1 orang.
- c. Pimpinan UPT Dinas Pendidikan :  
1 orang

d. Pimpinan UPT Dinas Kesehatan :  
1 orang;

e. Pimpinan UPT Dinas Pertanian :  
1 orang.

f. PLKB : 1 orang.

g. Kapolsek : 1 orang.

h. Koramil/Babinsa : 1 orang

i. Kepala Desa : 2 orang

j. Tokoh Masyarakat atau Pemuka  
Agama/Adat : 2 orang

### **D. Jenis Data**

Data tentang fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan penelitian. Data primer yang dikumpulkan adalah data bersifat kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan.

Selain data primer juga dikumpulkan data sekunder yaitu data yang telah terolah dan tersedia di lokasi penelitian yaitu kantor Camat Geme. Data sekunder yang terkumpul akan berfungsi sebagai pelengkap data primer.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode atau teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah wawancara (interview), pengamatan (observasi), dan penelaahan dokumen. Penggunaan metode/teknik pengumpulan data tersebut memiliki beberapa keuntungan yaitu : (1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak;

(2) metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2006)

Sehubungan dengan pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan metode/teknik sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*); yaitu melakukan wawancara atau Tanya jawab langsung dengan para informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, dan diperluas dengan wawancara bebas guna mendalami data/informasi yang disampaikan oleh para informan.
2. Pengamatan (*Observasi*); yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap peristiwa/fenomena yang terkait dengan fokus penelitian yaitu koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Geme.
3. Penelaahan Dokumen; yaitu melakukan pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang telah tersedia di kantor Camat Geme dan instansi lainnya yang terkait.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2006), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Sieddel (Moleong, 2006), proses analisis data kualitatif terdiri dari : (1) mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, (2) mengumpulkan, memilah-milah, mengkasifikasikan, mensintesisikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya, (3) berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dekripsi Hasil Penelitian**

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian metodologi penelitian di atas bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah “koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan”. Secara konseptual focus penelitian tersebut didefinisikan sebagai tindakan atau upaya untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah (UPT Dinas/Badan) di kecamatan dan instansi

vertikal yang ada di wilayah kerja kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif.

Sesuai dengan arahan PP. No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (pasal 20), bahwa koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dilakukan baik pada perencanaan program atau kegiatan maupun pada pelaksanaan program atau kegiatan. Untuk mengetahui bagaimana fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Geme Kabupaten Kepulauan Talaud, maka dilakukan wawancara dengan para informan yang berkompeten yaitu pimpinan atau aparatur pemerintah kecamatan Geme (Camat, Sekcam dan Kasie Pemerintahan), pimpinan instansi (UPT Dinas/Badan Daerah) di wilayah kecamatan Geme, pimpinan instansi vertikal di wilayah kecamatan Geme, dan para Kepala Desa di kecamatan Geme. Jumlah informan yang berhasil diwawancarai ada sebanyak 12 orang. Data/informasi yang diperoleh dari para informan tersebut dianggap cukup untuk menggambarkan tujuan penelitian sehingga tidak dilakukan penambahan informan. Hasil wawancara dengan para informan tersebut mengenai koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Geme dikemukakan berikut ini.

#### 1. Koordinasi Perencanaan Program/ Kegiatan Pemerintahan Kecamatan

Menurut PP. 19 Tahun 2008 (pasal 1 ayat 9), Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di

wilayah kerja kecamatan. Pada pasal 15 ayat 1a disebutkan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi antara lain mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Kemudian pada Pasal 27 ayat 2 disebutkan, Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.

Arahan PP.19 Tahun 2008 tersebut menunjukkan bahwa fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat selaku pemimpin kecamatan; artinya, Camat selaku pemimpin kecamatan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh semua unit kerja pemerintah yang ada di wilayah kerja kecamatan. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan dilakukan baik pada perencanaan kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan. Dalam pasal 20 PP.41 Tahun 2008 disebutkan : (1) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; (2) Camat melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Gemeh menunjukkan bahwa koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pada tahap perencanaan kegiatan sudah dilakukan di

kecamatan Gemeh yaitu dengan mengefektifkan forum koordinasi dan komunikasi pimpinan kecamatan Gemeh, sebagaimana dijelaskan oleh Camat Gemeh seperti berikut ini.

“Untuk mewujudkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Gemeh dilakukan dengan membentuk dan mengefektifkan Forum Pimpinan Kecamatan yang terdiri dari Camat, Kapolsek, dan Koramil. Forum ini melakukan pertemuan secara rutin (rapat koordinasi) sekali dalam setiap bulan. Rapat koordinasi melibatkan pimpinan atau pejabat semua unit kerja pemerintah daerah (SKPD) yang ada di wilayah kerja kecamatan Gemeh, pimpinan semua instansi vertikal yang ada di wilayah kerja kecamatan Gemeh, dan juga semua kepala desa, pimpinan BPD dan LPM, dan tokoh masyarakat, pemuka agama/adat kecamatan Gemeh. Forum rapat koordinasi membahas rencana program/kegiatan semua SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Menurut pengalaman kami sejauh ini forum komunikasi dan koordinasi pimpinan Kecamatan Gemeh berjalan baik dan cukup efektif karena adanya kerjasama yang baik antara semua unsure terkait.(Informan : Camat Gemeh).

Untuk mewujudkan koordinasi yang efektif dalam perencanaan kegiatan pemerintahan di kecamatan, Camat

memberikan pengarahan dan pembinaan kepada unit-unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan Gemeh, Camat juga melakukan inventarisir terhadap setiap rencana program/kegiatan dari unit-unit kerja pemerintah (SKPD dan instansi vertikal) yang ada di wilayah kerja kecamatan. Hal itu dijelaskan oleh Sekretaris Kecamatan Gemeh seperti berikut :

“Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan koordinasi yang efektif dalam perencanaan kegiatan pemerintahan di kecamatan dilakukan pembinaan dan pengarahan terhadap semua unit kerja pemerintah (UPT Dinas/Badan maupun instansi vertikal) agar program/kegiatan yang akan dilaksanakan ada sinkronisasi dan saling mendukung/menunjang dan tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Ini biasanya dilakukan melalui rapat koordinasi tingkat kecamatan, atau melalui pertemuan khusus yang diadakan untuk itu.(Informan :Sekretaris Kecamatan Gemeh).

## 2. Koordinasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan koordinasi dalam pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan disini adalah koordinasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan dari unit-unit kerja pemerintah (SKPD dan instansi vertikal) yang ada di wilayah kerja kecamatan Gemeh untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan interitas

keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif.

Sesuai arahan dalam PP. No. 19 Tahun 2008 (pasal 27 dan pasal 28), koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan di kecamatan dilakukan oleh Camat selaku pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. Koordinasi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dapat berbentuk rapat koordinasi, permintaan dan penyampaian data, pemberian informasi, konsultasi dan bentuk lainnya.

Dari wawancara dengan Camat Gemeh diungkapkan bahwa koordinasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan di kecamatan Gemeh dilakukan selama ini berjalan baik sesuai dengan sarana dan mekanisme koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yang ditetapkan dalam PP.19 Tahun 2008. Sarana dan mekanisme koordinasi yang secara rutin dilakukan oleh Camat Gemeh adalah rapat koordinasi tingkat kecamatan. Berikut petikan sebagian penuturan Camat Gemeh dalam wawancara :

“Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan selain dilakukan pada tahap perencanaan juga pada tahap pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan yang sudah ditetapkan. Koordinasi terhadap pelaksanaan program penyelenggaraan

pemerintahan di kecamatan dilakukan oleh Camat dalam beberapa bentuk antara lain yang secara rutin dilakukan adalah rapat koordinasi tingkat kecamatan, dimana para pimpinan unit kerja pemerintah (SKPD, instansi vertikal) menyampaikan informasi atau laporan tentang program/kegiatan yang akan, sedang, atau sudah dilaksanakan dan selanjutnya dibahas atau didiskusikan secara bersama terutama mengenai pengaturan waktu/jadwal pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, dan juga kendala/hambatan dalam pelaksanaan dan upaya/tindakan untuk mengatasinya. Sesuai pengalaman kami selama menjadi Camat Gemeh, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan melalui rapat koordinasi cukup efektif mewujudkan keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan interitas keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan Gemeh” (Informan : Camat Gemeh).

Koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan di kecamatan Gemeh juga dilakukan melalui permintaan/penyampaian data atau laporan tertulis kepada semua unit kerja pemerintah (SPD, instansi vertikal), seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Kecamatan Gemeh berikut ini :

“Dalam rangka koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan di kecamatan, Camat meminta data atau laporan tertulis kepada setiap instansi (SKPD, instansi vertikal) yang ada di wilayah kerja kecamatan Gemeh biasanya dalam bentuk laporan atau informasi bulanan,

laporan/informasi triwulan laporan/informasi semesteran, dan laporan/informasi tahunan. Instansi vertikal dan SKPD memang tidak ada kewajiban harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program atau kegiatan secara tertulis secara berkala kepada Camat karena laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan disampaikan oleh SKPD dan instansi vertikal kepada instansi atasan masing-masing; namun untuk kepentingan koordinasi biasanya mereka menyampaikan/memberikan tembusan laporan itu kepada Camat. Laporan pelaksanaan program atau kegiatan dari SKPD dan instansi vertikal kepada Camat hanya berfungsi sebagai informasi untuk bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Sesuai pengalaman kami, koordinasi pelaksanaan program atau kegiatan pemerintahan melalui perminataan informasi/laporan ini berjalan cukup baik di kecamatan Gemeh sehingga dapat terwujud keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan interitas keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan Gemeh” (Informan : Sekretaris Kecamatan Gemeh).

### **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan program/kegiatan pemerintahan di kecamatan, Camat mempunyai tugas dan kewenangan melakukan “evaluasi” terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (PP.19/2008, pasal 20c). Hasil wawancara

dengan Camat Gemeh menunjukkan bahwa tugas atau kewenangan Camat melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan Gemeh dapat dilaksanakan dengan cukup baik. Berikut petikan pernyataan Camat Gemeh mengenai hal tersebut :

“Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan maka sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (PP.19/2008) Camat melakukan evaluasi terhadap keseluruhan program atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja pemerintah (SKPD, instansi vertikal) di wilayah kerja kecamatan Gemeh. Metode/cara pengawasan yang kami lakukan adalah : (1) meminta semua SKPD dan instansi vertikal menyampaikan data/informasi perkembangan pelaksanaan yang sedang atau sudah dilakukan; (2) melakukan monitor dan pengamatan langsung kegiatan pelaksanaan program atau kegiatan. Evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut selama ini dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kerjasama yang baik dari SKPD dan instansi vertikal yang ada di kecamatan Gemeh (Informan : Camat Gemeh).

Pimpinan SKPD dan instansi vertikal yang diwawancarai semua membenarkan apa yang dikemukakan oleh Camat dan Sekretaris Kecamatan Gemeh mengenai koordinasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan

pemerintahan di kecamatan Gemeh, seperti dikemukakan sebagai berikut :

“Sebenarnya tidak ada kewajiban/keharusan dari SKPD dan instansi vertikal untuk menyampaikan laporan berkala secara tertulis kepada Camat tentang program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Laporan tertulis hanya diberikan kepada instansi atasan/induk dari SKPD dan instansi vertikal yang bersangkutan; namun untuk koordinasi kami membuat menyampaikan tembusan laporan ke Camat sebagai informasi. Laporan atau informasi biasanya dilakukan dalam rapat koordinasi di tingkat kecamatan. Camat biasanya juga melakukan pemantauan/monitoring langsung terhadap program/kegiatan yang sedang dilaksanakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Selama ini SKPD dan instansi vertikal yang ada di wilayah kerja kecamatan Gemeh melaksanakan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan dengan cukup baik melalui penyampaian laporan atau informasi kepada Camat” (Informan : Kepala Puskesmas Gemeh).

“Menurut pendapat kami koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan antara Camat, SKPD dan Instansi Vertikal di kecamatan Gemeh berjalan cukup baik melalui rapat koordinasi, permintaan dan penyampaian laporan/informasi, monitoring dan evaluasi. Permintaan laporan dari unit-unit kerja pemerintah dilakukan pada rapat koordinasi atau rapat evaluasi pada setiap bulan dimana biasanya unit-unit kerja

pemerintah menyampaikan laporan secara tertulis dan lisan tentang pelaksanaan semua program/kegiatan yang akan, sedang atau sudah dilaksanakan. Monitoring penyelenggaraan program/kegiatan pemerintahan dilakukan oleh Camat melalui kunjungan langsung ke lokasi dimana program/kegiatan itu dilaksanakan, baik oleh Camat sendiri maupun bersama-sama dengan unsur tripika dan pimpinan SKPD dan instansi vertikal yang ada”. (Informan : Kepala UPT Dinas Dikpora).

“Sebagai unsur Tripika kami selalu membantu dan mendukung terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Gemeh. Menurut pengalaman kami sejak bertugas di Gemeh kami melihat koordinasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan di kecamatan Gemeh berjalan dengan cukup baik. Koordinasi dilakukan berbentuk rapat koordinasi dan rapat evaluasi terpadu yang dilaksanakan di kantor Camat Gemeh yang diikuti oleh semua pimpinan instansi (SKPD, instansi vertikal) yang ada di wilayah kerja kecamatan Gemeh. Koordinasi juga dilakukan melalui permintaan laporan atau informasi dari semua SKPD dan instansi vertikal. Camat juga sering melakukan kunjungan ke lokasi dimana program/kegiatan sedang dilaksanakan untuk memperoleh informasi langsung perkembangan pelaksanaan program dan permasalahan yang ada yang kemudian dibahas dan didiskusikan pada rapat

koordinasi/evaluasi di tingkat kecamatan (Informan : Kapolsek Gemeh).

### 3. Koordinasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan koordinasi dalam pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan disini adalah koordinasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan dari unit-unit kerja pemerintah (SKPD dan instansi vertikal) yang ada di wilayah kerja kecamatan Gemeh untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan interitas keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif.

Sesuai arahan dalam PP. No. 19 Tahun 2008 (pasal 27 dan pasal 28), koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan di kecamatan dilakukan oleh Camat selaku pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. Koordinasi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dapat berbentuk rapat koordinasi, permintaan dan penyampaian data, pemberian informasi, konsultasi dan bentuk lainnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa :  
koordinasi dalam perencanaan program/kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan antara instansi pemerintah (Pemerintah Kecamatan, SKPD dan Instansi Vertikal) yang ada di wilayah kerja Kecamatan Gemeh belum sepenuhnya baik atau hal ini terlihat dalam forum rapat koordinasi tingkat kecamatan yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh Camat. Koordinasi dalam perencanaan program atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan masih memerlukan upaya sinkronisasi, keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan interitas keseluruhan program atau kegiatan pemerintahan dari semua SKPD dan instansi vertikal yang ada di wilayah kerja Kecamatan Gemeh.

Koordinasi dalam pelaksanaan pemerintahan di kecamatan Gemeh yang dilakukan melalui rapat koordinasi tingkat kecamatan yang melibatkan unsur pimpinan kecamatan, pimpinan SKPD dan pimpinan instansi vertikal yang ada di wilayah kerja kecamatan Gemeh; dalam bentuk permintaan dan penyampaian data/informasi atau laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan dari semua SKPD dan instansi vertikal yang ada dan dalam bentuk monitoring/pemantauan Camat terhadap pelaksanaan program atau kegiatan. belum sepenuhnya baik guna pelaksanaan program atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Gemeh dapat berjalan teratur, tertib, lancar, dan efektif.

### B. Saran

Koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Gemeh sudah dilaku

kan atau berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan kualitasnya baik pada perencanaan maupun pelaksanaan program/kegiatan. Untuk itu perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan koordinasi yang efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, maka harus ada komunikasi timbal-balik yang harmonis antara pemerintah kecamatan (Camat dan jajarannya) dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD (UPT Dinas/Badan dan unit kerja lainnya), dan Instansi Vertikal yang ada di wilayah kerja kecamatan.
2. Untuk mewujudkan koordinasi yang efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan pemerintahan di kecamatan, maka peranan dari Camat selaku pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan adalah sangat penting. Untuk itu Camat harus berupaya mengoptimalkan penggunaan sarana koordinasi seperti rapat koordinasi, permintaan dan pemberian data atau informasi antara semua unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan, dan konsultasi antar pimpinan unit kerja (SKPD, Instansi Vertikal).

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, 2000, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bungin, B.M. 2010, *Penelitian Kualitatif*, PT.Kencana, Jakarta.
- Gie, The Liang (editor), 1992, *Ensiklopedi Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Handyaningrat, S. 1998, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno, 1998, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.
- Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Redoskarya, Bandung.
- Pamudji, S., 1996, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bina Aksara,
- Rohidi dan Moeljarto, 2002, *Analisis Data Kualitatif*, UI-Press, Jakarta.
- Siswanto, 1988, *Administrasi Pemerintahan*, Armico, Bandung.
- Stoner L.J. dan Wankel C., 2006, *Manajemen*, terjemahan, Intermedia, Jakarta.
- Sugandha Dann, 1998, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung.
- Terry, G.R. 2000, *Asas-Asas Manajemen*, terjemahan, Alumni, Bandung.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1997, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Westra Pariata, tanpa tahun, *Manajemen Pembangunan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

### Sumber Lain :

- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.